



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa hasil-hasil pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 11 dan 15 Tahun 1975 memerlukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka menertibkan dan meningkatkan keuangan PERTAMINA.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1975.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/  
Wakil Ketua BAPPENAS Dr. J. B. Sumarlin.

Untuk :

mengadakan perundingan kembali semua kontrak-kontrak antara PERTAMINA beserta anak perusahaannya dengan pihak kontraktor/  
supplier luar negeri maupun dalam negeri yang masih memerlukan penyelesaian pembayarannya.

Perundingan kembali tersebut meliputi ruang lingkup pekerjaan, harga kontrak, waktu penyerahan/penyelesaian pekerjaan, waktu pembayaran dan syarat-syarat kontrak lainnya.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS dibantu oleh sebuah team perundingan yang terdiri dari beberapa pejabat yang ditunjuk oleh PERTAMINA, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen PUTL, Bank Indonesia dan Instansi lain yang dianggap perlu serta mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan Menteri Perdagangan serta Team Teknis dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1975.
- KETIGA** : Dewan Komisaris PERTAMINA serta Direksi PERTAMINA membantu pelaksanaan tugas tersebut PERTAMA, agar dapat berjalan dengan lancar.
- KEEMPAT** : Hasil-hasil perundingan kembali dari ketentuan PERTAMA dijadikan dasar bagi PERTAMINA untuk penyelesaian lebih lanjut dari kontrak tersebut, termasuk penyelesaian pembayarannya.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM** : Segala biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan Presiden inii dibebankan kepada Sekretariat Negara.
- KETUJUH** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI